



Trustindo Certification

## RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK PT AMI WOOD INDUSTRIES DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar dan Pedoman yang digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Sasmita Munandari,S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : IUIPHHK PT AMI WOOD INDUSTRIES
- b. Alamat/Lokasi : Jl. Inspektur Polisi Suwoto No. 99, Dusun Krajan, Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
- c. Produk dan Kap. Izin : - Kayu Lapis kapasitas 1.000 m<sup>3</sup>/tahun  
- Veneer kapasitas 1.000 m<sup>3</sup>/tahun  
- Blockboard kapasitas 1.000 m<sup>3</sup>/tahun  
- Barecore kapasitas 3.000 m<sup>3</sup>/tahun
- d. *Management Representatif* : Agustinus Wibowo



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	PT Ami Wood Industries 08 November 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan - 2.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	PT Ami Wood Industries 08 - 09 November 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan Ke - 2.</li><li>Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifiser sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016</li><li>Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</li><li>Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li><li>Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li></ol>
Pertemuan Penutupan	PT Ami Wood Industries 09 November 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan - 2 termasuk catatan ketidaksesuaian.</li><li>Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.</li></ol>
Pengambilan Keputusan	Bogor, 30 November 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>PT AMI WOOD INDUSTRIES dinyatakan telah secara konsisten <b>MEMENUHI</b> Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.</li><li>Status S-LK PT Ami Wood Industries dinyatakan <b>DIPERTAHANKAN</b>.</li></ol>

**4. RESUME HASIL PENILAIAN :**

**PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

**Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :**  
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan  
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

**Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta pendirian perusahaan PT Ami Wood Industries No. 09 tanggal 08 November 2011 oleh Notaris Diah Aju Wisnuwardhani,S.H.M. Hum. Akta pendirian perusahaan ini telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-03407.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 19 Januari 2012 dengan No. Daftar Perseroan AHU-0005458.AH.01.09. Tahun 2012.</li> <li>- Akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 09 tanggal 12 November 2014 oleh Notaris Dr. Diah Aju Wisnuwardhani,SH.MHum. Pengesahan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan daftar perseroan No. AHU.0118504.40.80.2014 tanggal 14 November 2014 oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).</li> </ul>
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil No. 180/0407/SIUP-K/421.302/2012 tanggal 27 April 2012 yang disahkan dan diterbitkan oleh Sekretaris Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang.</li> </ul>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		- Masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangannya.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Memenuhi</b>	- Izin HO (izin gangguan) No. 503/0361/HO /421.302/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang.  - Masa berlaku sampai dengan 22 Oktober 2018
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	- Tanda Daftar Perusahaan No. 132515200972 tanggal 07 Mei 2012 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.  - Masa berlaku sampai dengan 07 Mei 2017
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	- NPWP No. 31.429.403.4-657.000 atas nama PT Ami Wood Industries dengan tanggal terdaftar 05 Desember 2011  - SKT No. PEM-0005836ER/WPJ.12/KP.1003/2011 tanggal 05 Desember 2011
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan bukti pelaporan semester.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sesuai dengan kegiatan industrinya
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	<b>Memenuhi</b>	RPBBI tahun 2015 dan tahun 2016 telah dilaporkan secara <i>online</i> .



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
(RPBBI) untuk IUIPHKK		

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak terdaftar sebagai importir.



**Kriteria 1.3.** : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/ thn)

**Indikator 1.3.1.** : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak terdaftar sebagai anggota kelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak terdaftar sebagai anggota kelompok.

**PRINSIP 2** : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

**Kriteria 2.1.** : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

**Indikator 2.1.1.** : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Penerimaan bahan baku kayu bulat sengon dilengkapi dengan bukti transfer dana dan veneer dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer dan/atau invoice
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat dari hutan negara/alam.
2.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	- Penerimaan bahan baku kayu bulat sengon



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		<p>dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu berupa berita acara penerimaan kayu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan bahan baku veneer dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu berupa surat jalan.</li> </ul>
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sengon dan veneer dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan.</li> <li>- Tidak dilakukan uji petik bahan baku dikarenakan stok bahan baku kayu bulat di lapangan tidak tersedia.</li> <li>- Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara penerimaan bahan baku (LMKB dan LMHHKO) dan penjualan lokal (LMHHKO) dengan skshh yang diterima ataupun yang dikeluarkan.</li> <li>- PT Ami Wood Industries memiliki petugas GANIS PHPL PKL serta dapat menunjukkan dokumen SK penunjukkannya.</li> <li>- PT Ami Wood Industries tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</li> </ul>
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	<b>Not Applicable</b>	<p>Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu ataupun kayu lelang.</p>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh pemasok PT Ami Wood Industries telah ber DKP dan ber S-LK.</li> <li>- PT Ami Wood Industries telah memiliki prosedur DKP, petugas yang bertanggung mengecek DKP, serta telah melakukan pengecekan DKP</li> </ul>
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries menerima bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak pasal 11 menyatakan bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP. Pemasok bahan baku lainnya (vener) telah ber S-LK.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, penerimaan bahan baku PT Ami Wood Industries tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.





Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Barang (PIB)		
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil	<b>Memenuhi</b>	Tersedia laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
produksi		
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	Rendemen rata - rata hasil produksi masih sesuai dengan <i>input - outputnya</i>
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	<b>Memenuhi</b>	Laporan Mutasi Kayu PT Ami Wood Industries dibuat secara <i>online</i> dengan sistem SIMPELHASTANDU. Setiap bulan PT Ami Wood Industries melaporkan Laporan Mutasi Kayu tersebut melalui Pos Indonesia ke Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Dinas Provinsi Jawa Timur, dan BP2HP Wilayah VIII Surabaya. Laporan mutasi kayu yang dibuat oleh PT Ami Wood Industries telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.



Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa



**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.**

**Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik**

**Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Ami Wood Industries menjual hasil produksi barecore sebesar 2.473,4542 m<sup>3</sup> dan plywood sebesar 229,9371 m<sup>3</sup> secara lokal/domestik.</li> <li>- Seluruh penjualan produk barecore dan plywood dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO, Nota Perusahaan, dan Surat Jalan.</li> <li>- Seluruh dokumen penjualan diterbitkan oleh Agustinus Wibowo selaku petugas penerbit dan Tenaga Teknis dalam penatausahaan hasil hutan dengan No. Registrasi 03199-08/PKL/XVI/2015.</li> </ul>

**Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor**

**Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Ami Wood Industries terdaftar sebagai eksportir dengan No. NIK 02.048484, namun selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dan tidak terdapat dokumen ekspor yang diverifikasi



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable</i>	PT Ami Wood Industries terdaftar sebagai eksportir dengan No. NIK 02.048484, namun selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dan tidak terdapat dokumen PEB yang diverifikasi
3.2.1.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	PT Ami Wood Industries terdaftar sebagai eksportir dengan No. NIK 02.048484, namun selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dan tidak terdapat dokumen <i>Packing List</i> (P/L) yang diverifikasi
3.2.1.d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	PT Ami Wood Industries terdaftar sebagai eksportir dengan No. NIK 02.048484, namun selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dan tidak terdapat dokumen <i>Invoice</i> yang diverifikasi
3.2.1.e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	PT Ami Wood Industries terdaftar sebagai eksportir dengan No. NIK 02.048484, namun selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dan tidak terdapat dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang diverifikasi.
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	<i>Not Applicable</i>	PT Ami Wood Industries terdaftar sebagai eksportir dengan No. NIK 02.048484, namun selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dan tidak terdapat dokumen V-Legal yang diverifikasi
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi. Hasil produksi PT Ami Wood Industries tidak termasuk dalam produk yang wajib verifikasi teknis.
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi. Hasil produksi PT Ami Wood Industries tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries tidak menerima dan mengolah bahan baku yang dibatasi perdagangannya.

**Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal**

**Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan penjualan produk barecore dan plywood.

**PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

**Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

**Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Ami Wood Industries memiliki prosedur K3 yang telah disetujui oleh Herry Mahmudi selaku Direktur Perusahaan pada tanggal 01 November 2014.</li> <li>- PT Ami Wood Industries memiliki susunan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagai penanggung jawab K3.</li> </ul>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Ami Wood Industries telah memasang APAR, menyediakan APD, memasang rambu - rambu K3 di areal pabrik dan masing berfungsi dengan baik.</li> <li>- PT Ami Wood Industries selalu menyiapkan kotak P3K yang berisi obat - obatan. Kotak P3K berisi obat - obatan untuk penanganan kecelakaan ringan.</li> </ul>
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Ami Wood Industries telah membuat catatan kecelakaan kerja selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 yang dituangkan dalam bentuk tabel.</li> <li>- Terdapat satu kejadian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tersebut telah ditangani dengan baik oleh perusahaan. Seluruh biaya pengobatan telah menjadi tanggung jawab perusahaan.</li> </ul>

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Ami Wood Industries memperbolehkan karyawan nya untuk membentuk dan terlibat dalam serikat kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tanggal 17 November 2014 yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Perusahaan yang membebaskan karyawan nya untuk terlibat dalam serikat kerja.



Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PT Ami Wood Industries memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Perusahaan atas nama Herry Mahmudi pada 17 November 2014.</li><li>- Peraturan perusahaan PT Ami Wood Industries sedang dalam proses pengajuan pengesahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda terima permohonan pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 02 September 2016.</li></ul>

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode September 2015 s/d Agustus 2016, PT Ami Wood Industries tidak menerima karyawan di bawah umur.